



PENERAPAN NILAI - NILAI PANCASILA DALAM PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL

Application of Pancasila Values in Social Media Use

Dika Fauziah
Muhammad Rizal Syihabuddin
Peny Fauziah
Program Studi Pendidikan Kimia
Universitas Pendidikan Indonesia
dikafauziah7@upi.edu
rizalsyihabuddin04@upi.edu
penyfauziah24@upi.edu

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan agar generasi milenial dapat menggunakan media sosial dengan baik dan mengimplementasikan nilai - nilai Pancasila di media sosial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan cara menyebarkan kuesioner dan metode studi pustaka yang mana dasar teori diperoleh dari hasil kepustakaan buku, jurnal, internet, dan media lainnya. Pada era digital ini, cara bersosialisasi di masyarakat tidak hanya dilakukan secara konvensional tetapi bisa dilakukan secara digital dengan media sosial yang ada. Namun, di media sosial banyak terjadi pemberitaan hoaks, seperti sosial politik dan SARA yang tidak sesuai dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Untuk itu, sebagai generasi milenial yang muncul di tengah era digital harus tahu terhadap teknologi dan menggunakan media sosial dengan baik sesuai dengan nilai - nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jika berpegang teguh pada nilai - nilai Pancasila, maka posisi negara terjamin dan integrasi bangsa tetap kokoh.

Kata kunci: Media sosial, nilai - nilai Pancasila, milenial, hoaks

ABSTRACT: This research aims to enable the millennial generation to use social media well and implement Pancasila values on social media. The method used in this study is a qualitative method by distributing questionnaires and the literature study method in which the theoretical basis is obtained from the results of a library of books, journals, the internet, and other media. In this digital era, how to socialize in society is not only done conventionally but can be done digitally with existing social media. However, on social media there is rampant news of hoaxes, such as social politics and SARA which are not in accordance with Pancasila as the ideology of the Indonesian nation. For this reason, as the millennial generation who emerged in the digital era, they must know technology and use social media properly according to the values contained in Pancasila. If you stick to the values of Pancasila, then the state's position is guaranteed and national integration remains strong.

Keywords: Social media, Pancasila values, millennials, hoax.

PENDAHULUAN

Era digital telah membawa digitalisasi ke segala bidang, menyebabkan terjadinya rotasi gaya hidup masyarakat dari tradisional ke digital. Hal ini menuntut masyarakat dari berbagai usia, terutama generasi muda untuk mahir dalam bidang teknologi. Generasi muda saat ini sangat

identik dengan media sosial. Media sosial yang ada dapat memudahkan kita untuk merasa dekat dengan yang jauh. Namun, dapat menyebabkan merasa jauh dengan yang dekat. Pada dasarnya, media sosial kini telah ada untuk memudahkan komunikasi antar manusia (Effendi, dkk., 2021). Saat ini, teknologi, informasi, dan

komunikasi di Indonesia berkembang sangat pesat. Meningkatnya penggunaan internet dapat menghubungkan setiap individu dengan sistem yang besar dan tidak terbatas, sehingga penggunaan internet di Indonesia meningkat setiap tahunnya (Salman, 2017). Adanya internet kemudian memperkenalkan media sosial yang merupakan wadah atau aplikasi yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan sosial masyarakat secara online. Media sosial dapat menghubungkan orang antara satu sama lain, mengirim dan menerima informasi, dan dapat mengekspresikan diri melalui media sosial yang dimilikinya (Fahrimal, 2018).

Pada Januari 2020, menurut data yang diterbitkan oleh perusahaan Inggris, We Are Social, terungkap bahwa 175,4 juta orang Indonesia menggunakan internet dan 160 juta menggunakan media sosial dari total 272,1 juta orang. Secara persentase, sekitar 59% penduduk Indonesia aktif menggunakan media sosial. Dari total pengguna media sosial, YouTube adalah platform yang paling banyak dilihat di Indonesia, diikuti oleh Whatsapp, Facebook, Instagram, Twitter, dan Line. Namun belakangan ini, media sosial kerap digunakan untuk hal-hal yang berdampak negatif. Hal ini menyebabkan munculnya berbagai tren dan masalah dengan media sosial sebagai sumber produk (Effendi, dkk., 2021). Kasus ujaran kebencian dan perundungan di media sosial bukan merupakan hal baru. Data yang disampaikan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan sekitar 49% pengguna media sosial menjadi sasaran insiden bullying di media sosial pada April 2019. Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika menangani hingga 3.640 konten terkait dengan ujaran mengenai suku, agama dan ras. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan keragaman budaya, ras, dan agama, perbedaan itu tidak dapat dihapuskan. Namun, banyak orang yang mendiskriminasi dan menunjukkan intoleransi mereka di media sosial. Dalam hal ini, sila ketiga harus menjadi pedoman bagi semua pengguna media sosial (Namira, E, dkk., 2022).

Media sosial merupakan ruang publik yang sangat bebas, sehingga sangat penting untuk memperhatikan etika dalam berinteraksi dengan individu lain dalam aktivitas media sosial. Etika menuntut perhatian yang tidak terpisahkan dari perwujudan nilai - nilai Pancasila. Dapat dikatakan bahwa Pancasila sebagai nilai luhur mengandung makna, harapan, dan cita - cita luhur yang perlu diwujudkan di dunia nyata maupun di dunia maya untuk menjaga persatuan bangsa (Hadi A., 2019). Kepribadian bangsa Indonesia akan jauh lebih baik dengan diterapkannya nilai - nilai Pancasila yang dapat merubahnya menjadi tujuan yang jelas, terarah, dan terstruktur serta sangat terkait penerapannya di Indonesia (Arliman, 2020). Menurut pasal 37 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah menekankan bahwa program pendidikan tinggi wajib memuat Pendidikan Kewarganegaraan. Hal ini menekankan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran yang sangat penting dan strategis pembentukan rasa nasionalisme dan pembentukan karakter (character building) bagi generasi selanjutnya.

METODA

Pada penelitian ini digunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menginterpretasikan fenomena yang terjadi dengan menggunakan lingkungan sekitar untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dan pengaruh tindakan yang terjadi pada lingkungan sekitar. Hasil analisis dalam penelitian kualitatif tidak terlepas dari perhatian terhadap penulisan, karena berkaitan dengan logika analitis, mulai dari sudut pandang penelitian, melalui topik yang diamati, pengumpulan dan analisis data, hingga sistematisasi penulisan (Anggito dan Setiawan, 2018). Metode kualitatif yang digunakan berupa kuesioner atau pendekatan deskriptif, yang mana dasar teori diperoleh dari hasil kepustakaan buku, jurnal, internet, dan media lainnya. Pengumpulan data dalam penelitian ini ditujukan untuk mengetahui penerapan

nilai - nilai Pancasila dalam menggunakan media sosial. Kuesioner disebarakan secara daring melalui sosial media. Subjek penelitian ini adalah remaja. Pemilihan remaja sebagai responden karena remaja cenderung menggunakan media sosial.

Pertanyaan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 jenis pertanyaan, yaitu pertanyaan dengan jawaban berupa tanggapan dan jawaban pendek. Kedua jenis pertanyaan tersebut berisi tentang hal - hal mendasar penggunaan media sosial dan penerapannya dalam nilai - nilai Pancasila. Dilakukan pengumpulan data terhadap setiap jawaban dalam kuesioner. Jawaban dikumpulkan berdasarkan kesamaan jawaban untuk menentukan perbedaan opini setiap individu.

Tahapan berikutnya yaitu mengkaji data yang sudah dikumpulkan. Peneliti mengkaji dengan cara pembuktian data dari penelitian terdahulu dan cara pandang sebagai pembaruan dari penelitian ini. Data yang sudah terkaji dibandingkan, kemudian diperoleh data perbandingan sebagai tujuan awal dari penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Media sosial adalah sekelompok media yang berbasis internet yang memungkinkan pengguna untuk menciptakan dan berbagi informasi dengan cepat dan tanpa batasan ruang. Ini termasuk alat, layanan, dan komunikasi online yang memungkinkan individu untuk terhubung dengan orang lain yang memiliki kepentingan atau minat yang sama. Dalam dunia digital sosial, pengguna dapat membuat, menerima, dan berbagi informasi dengan mudah (Candra, 2017). Pancasila dibentuk berdasarkan kesepakatan bersama baik dari segi filosofis sebagai jalan tengah dari hegemoni dua ideologi dunia saat itu (Kapitalisme & Komunisme), segi historis yaitu Pancasila sebagai warisan nilai - nilai pendahulu bangsa Indonesia, segi yuridis yaitu Pancasila sebagai norma dasar negara, dan sosiologis yaitu Pancasila dibentuk berdasarkan kesepakatan bersama yang memperhatikan keragaman suku, budaya, dan agama. Pancasila merupakan titik

temu dari segala perbedaan yang ada di Indonesia. Namun hal ini kembali diuji dengan maraknya bentuk kekerasan, berita bohong (hoaks), hilangnya semangat saling menghormati, dan semangat gotong royong yang mengindikasikan kemunduran peradaban Indonesia. Selain itu, terdapat organisasi yang dengan tegas menolak keberadaan Pancasila dan ingin menggantinya dengan ideologi lain.

Tabel 1. Respon remaja mengenai penerapan nilai - nilai Pancasila dalam bermedia sosial

Pertanyaan	Kategori	f	%
Seberapa sering Anda menggunakan media sosial?	a. Sering	37	86,0
	b. Kadang - kadang	6	14,0
	c. Tidak pernah	0	0
Apakah Anda mengikuti isu/permasalahan terbaru di media sosial?	a. Ya	32	74,4
	b. Kadang - kadang	11	25,6
	c. Tidak	0	0
Permasalahan apa yang sering Anda lihat di media sosial?	a. Hoax	27	62,8
	b. Intoleransi	15	34,9
	c. Rasisme	24	55,8
	d. Kebebasan berpendapat	20	46,5
	e. Lainnya	6	13,8
Apakah Anda pernah melakukan pelanggaran di media sosial?	a. Ya	35	81,4
	b. Tidak	8	18,6
Jenis pelanggaran apa yang pernah Anda lakukan?	a. Berkomentar tanpa memedulikan sisi positif dan negatifnya	5	20
	b. Penyebaran berita yang belum pasti adanya (Hoax)	2	8
	c. Tindakan kekerasan	2	8
	d. Penipuan	0	0
	e. Ujaran kebencian	3	12
	f. Lainnya	16	64
Apa yang Anda	a. Tidak ikut campur	24	55,8

lakukan ketika melihat adanya pelanggaran di media sosial?	b. Ikut mengomentari	12	27,9
	c. Melaporkannya	7	16,2
Menurut Anda, bagaimana nilai – nilai Pancasila dapat mencegah permasalahan di media sosial?	a. Sila pertama	10	23,2
	b. Sila kedua	10	23,2
	c. Sila ketiga	5	11,6
	d. Sila keempat	2	4,65
	e. Sila kelima	7	16,2
	f. Tidak tahu	9	20,9

Saat ini teknologi telah berkembang sangat pesat yang mengakibatkan berubahnya cara berpikir manusia dan cara berhubungan satu sama lain. Informasi mudah menyebar dan dengan mudah dipercayai oleh kalangan masyarakat terutama remaja (Fadila, 2020). Hal ini menyebabkan banyak permasalahan terutama dalam tata krama menggunakan media sosial itu sendiri. Pada penelitian yang dilakukan melalui kuesioner ini didapatkan responden berjumlah 43 responden. Responden merupakan remaja yang menggunakan media sosial. Berdasarkan penelitian ini didapatkan hasil bahwa sebanyak 86,0% responden sering menggunakan media sosial, sebanyak 14,0% kadang - kadang dalam menggunakan media sosial, dan sebanyak 0% atau tidak ada sama sekali responden yang tidak pernah menggunakan media sosial. Artinya semua responden merupakan pengguna media sosial sesuai dengan data pada tahun 2019 yang dilakukan oleh APJII yaitu pengguna internet di Indonesia sekitar 171 juta, sebagian besar pengguna internet tersebut yaitu usia 15-19 tahun dan 20-24 tahun yang mana itu merupakan usia yang produktif atau usia-usia remaja, pengguna sebanyak 150 juta dari 171 juta menggunakan internet untuk mengakses media sosial (Riswanto & Marsinun, 2020). Mayoritas responden yang merupakan remaja mengikuti isu atau permasalahan terbaru di media sosial. Isu atau permasalahan yang diikuti oleh responden

antara lain hoaks, intoleransi, rasisme, kebebasan berpendapat, isu terkait artis dan pejabat, kebijakan pemerintah, politik, dan korupsi. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ningrum (2019) bahwa semua aspek politik, ekonomi, hukum, budaya, pertahanan keamanan, hingga pendidikan tidak pernah sepi dari perhatian media sosial setiap saat. Hoaks banyak diberitakan di media sosial, banyak diterima oleh generasi muda milenial tanpa memikirkan benar atau tidaknya. Termasuk SMS, lowongan pekerjaan, atau informasi dalam bentuk peristiwa sosial dalam masyarakat tanpa sumber yang jelas. Namun, beberapa responden tidak sering mengikuti isu atau permasalahan terbaru di media sosial.

Mayoritas remaja yang menggunakan media sosial pernah melakukan pelanggaran di media sosial. Jenis pelanggaran yang dilakukan antara lain berkomentar tanpa mepedulikan sisi positif dan negatifnya, hoaks, tindakan kekerasan, dan tindakan kebencian. Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Winoto, 2019) responden yang merupakan remaja melakukan tindakan melecehkan dan merendahkan orang lain menggunakan media elektronik atau *cyberbullying* di media sosial yaitu facebook dengan mengirimkan pesan yang bersifat verbal yang terasa kasar, vulgar, dan lebih menyakitkan daripada pesan yang disampaikan secara non verbal karena *cyberbullying* disampaikan secara non verbal yang dapat berupa bentuk gambar, meme, dan yang lainnya sehingga tidak begitu menyakiti pada orang menerimanya. Meskipun kenyataannya, melakukan pelanggaran secara verbal atau non verbal akan menyakiti orang yang menerimanya. Hasil penelitian lain tahun 2018 di Yogyakarta pada media sosial instagram menunjukkan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh remaja di Yogyakarta yaitu memberikan komentar yang kasar, mengomentari foto, meng-*upload* foto, dan meng-*update* instatory yang mana dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya karakter dari korban, kemampuan empat pelaku, dan intensitas penggunaan media sosial (Fitransyah &

Waliyanti, 2018). Hal tersebut jelas mencerminkan bahwa masyarakat kurangnya mengimplementasikan nilai – nilai yang terkandung dalam Pancasila. Faktor lain yang menyebabkan seseorang melakukan pelanggaran di media sosial adalah faktor dari dirinya sendiri, faktor keluarga, dan faktor lingkungan yang memiliki tingkat pengaruh yang cukup tinggi (Pandie & Weismann, 2016). Namun, beberapa remaja hanya menggunakan media sosial dan tidak pernah melakukan pelanggaran di media sosial.

Mayoritas remaja yang menggunakan media sosial ketika melihat adanya pelanggaran yang terjadi di media sosial tidak ikut campur dalam permasalahan yang terjadi, responden lainnya ikut mengomentari, dan sebagian kecil responden melaporkan pelanggaran yang terjadi kepada pihak yang berwajib. Menurut Undang – Undang ITE (2008) penggunaan media sosial dengan seenaknya memiliki kemungkinan bisa dihukum oleh Undang – Undang ITE dengan pasal – pasal yang ada penggunaan media sosial. Undang – Undang ITE sendiri disahkan berdasarkan keputusan tahun 2008 oleh anggota dewan. Keputusan tersebut diambil dengan musyawarah untuk mufakat mengenai pengenaan sanksi dan sanksi bagi pelanggaran, khususnya di bidang teknologi informasi elektronik (Machacova, 2013). Penggunaan media sosial dengan seenaknya memiliki kemungkinan bisa dihukum oleh Undang – Undang ITE dengan pasal – pasal yang ada penggunaan media sosial. Seperti pasal 28 ayat 2 Undang – Undang ITE ayat 1: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”. Ayat 2: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”. Kenyataannya pelanggaran Undang – Undang ITE tercatat terus

meningkat setiap tahun, menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono. Pada tahun 2018 ada laporan polisi sebanyak 4.360, kemudian 2019 meningkat jadi 4.586, kemudian 2020 meningkat lagi menjadi 4.790 (Debora, 2022).

Peran pada kehidupan bermasyarakat salah satunya dibawa oleh generasi milenial. Dasar negara Indonesia yaitu Pancasila tidak mudah diterapkan dalam media sosial. Tidak sedikit orang yang beranggapan bahwa media sosial hanya ada untuk mempermudah, namun mereka lupa menjaga perilakunya selama menggunakan media sosial dan mencerminkan nilai - nilai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.

Berdasarkan penelitian, semua nilai – nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat mencegah permasalahan di media sosial. Menurut Asmaroin (2017), nilai - nilai Pancasila pada dasarnya digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan kemanusiaan atau kemanusiaan dalam lingkup sosial budaya, dengan nilai - nilai yang terkandung di dalamnya bersumber dari nilai masyarakat sebagai pribadi yang berbudaya, termasuk media sosial. Seperti yang diungkapkan oleh Safitri & Dewi (2021) bahwa mengamalkan Pancasila dalam berinteraksi di media sosial juga wajib untuk menjaga persatuan bangsa. Dengan memahami dan menghayati nilai - nilai Pancasila maka pemberitaan bohong dan kebencian di media sosial dapat diminimalkan.

Sila ke-1 Pancasila, negara Indonesia terdiri dari berbagai macam agama. Enam agama yang diakui oleh pemerintahan Indonesia diantaranya Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap agama memiliki kitab suci yang berisi pedoman hidup bagi penganutnya. Belakangan ini tidak jarang ditemukan masyarakat yang menggunakan media sosial untuk menyebarkan berita bohong (hoaks) yang berujung kepada ujaran kebencian. Banyak kasus ujaran kebencian seperti hinaan, pencemaran nama baik, penodaan agama dan provokasi di berbagai media sosial yang menyebabkan

sebagian golongan merasa terganggu dalam menjalankan agamanya. Oleh karena itu, rasa toleransi perlu dibangun dalam diri masyarakat Indonesia.

Dalam sila ke-2 ini, kita harus menghormati dan menghargai hak dan pendapat orang lain dan tidak menyebarkan berita bohong yang dapat mempengaruhi hak orang lain. Jangan mudah menyinggung perasaan orang lain. Menurut Gumilar (2017), hoaks adalah informasi bohong yang sering muncul di internet untuk menyebarkan kepanikan dan ketakutan massal yang menjadi tujuannya. Tindakan yang dilakukan oleh beberapa orang yang tidak bertanggung jawab. Sekarang teknologi semakin maju, terutama ponsel dan media sosial, semakin banyak penipuan berbahaya di internet. Jika tidak hati-hati, pengguna dunia maya dapat dengan mudah terjerumus pada penipuan, bahkan bisa ikut menyebarkan penipuan, yang tentunya sangat merugikan korban pencemaran nama baik.

Pada sila ke-3, di dalam negara beraneka ragam dimana negara tersebut menegaskan diri sebagai satu kesatuan dengan semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Oleh karena itu, diperlukan pedoman agar bangsa Indonesia dapat bersatu dari berbagai kehidupan, baik itu politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan sehingga persatuan berbagai adat dan budaya dapat tercipta. Penerapannya adalah menjaga persatuan dan tidak menyebarkan isu-isu yang memecah belah untuk menjaga integrasi nasional.

Pada sila ke-4 dapat diterapkan dengan membudayakan perilaku demokrasi yang sehat dan terarah, yang diwujudkan dengan tidak menulis komentar yang merugikan dan menyudutkan pihak lain. Sebelum mengambil keputusan, dengarkan pendapat orang lain, jadi jangan mudah terpengaruh. Sebelum memposting komentar, ada baiknya mempertimbangkan apakah komentar tersebut menyakiti perasaan orang lain atau tidak. Jika komentar itu menyakitkan, lebih baik tidak berkomentar di media sosial. Dalam hal mengirim pesan di media

sosial, kita harus cerdas dan tidak mudah terprovokasi.

Pada Sila ke-5, dapat diterapkan hak mendapatkan informasi, hak untuk mengakses media sosial, hak untuk mengeluarkan pendapat tanpa rasa takut. Persamaan di depan hukum dalam kasus pelanggaran media sosial. Maka berani mencari keadilan bagi diri sendiri dan orang lain, serta membantu orang lain mencari keadilan. Kelima pedoman tersebut merupakan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pedoman hidup bangsa Indonesia. Berpegang pada nilai-nilai Pancasila, terjaminnya status bangsa dan integrasi bangsa tetap kokoh.

Warga negara Indonesia khususnya generasi milenial, pada usia produktif hendaknya lebih peduli dan berusaha meningkatkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak ingin generasi penerus mengalami kegagalan dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Kesadaran menggunakan nilai-nilai Pancasila di media sosial tentunya sangat penting. Salah satu cara untuk mencapainya adalah melalui pengajaran Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan yang diperoleh dari Sekolah Dasar. Pendidikan ini tidak hanya tentang pengetahuan Pancasila, tetapi menyediakan pembelajaran yang bermakna sehingga kesadaran dan karakter yang dibimbing oleh nilai-nilai Pancasila dapat berkembang dalam kehidupan sehari-hari.

SIMPULAN DAN SARAN

Media sosial banyak mendapatkan perhatian masyarakat Indonesia khususnya para remaja. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa mayoritas remaja sering menggunakan media sosial, namun sebagian lainnya kadang-kadang menggunakan media sosial. Mayoritas remaja pernah melakukan pelanggaran di media sosial. Ketika melihat adanya pelanggaran yang terjadi di media sosial, mayoritas remaja tidak ikut campur dalam permasalahan yang terjadi. Belakangan ini tidak jarang ditemukan remaja yang menggunakan

media sosial untuk menyebarkan berita bohong (hoaks) yang berujung kepada ujaran kebencian. Oleh karena itu, dengan menerapkan nilai - nilai Pancasila, remaja dapat menggunakan media sosial dengan baik.

Dengan tulisan ini, diharapkan bahwa masyarakat Indonesia secara khusus generasi milenial yang merupakan pengguna media sosial terbesar, dapat menyadari pentingnya menerapkan nilai - nilai Pancasila dalam berperilaku dan bersikap di media sosial. Kurangnya implementasi Pancasila saat ini harus menjadi kesadaran pribadi untuk menjadi masyarakat yang berbudi pekerti sesuai dengan nilai - nilai Pancasila. Selain itu, hal ini tidak boleh berlanjut pada generasi penerus selanjutnya. Perlu dilakukan upaya nyata dalam menanamkan nilai - nilai Pancasila, seperti pendidikan dan memberikan contoh yang benar kepada generasi selanjutnya agar di masa depan, masyarakat Indonesia lebih sadar akan pentingnya menerapkan Pancasila di media sosial.

PUSTAKA ACUAN

- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak (Jejak Publisher)
- Arliman, L. (2020). Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan Pada Revolusi 4.0. *Ensiklopedia Sosial Review*, 2(3), 333-339.
- Asmaroini, AP. (2017). Menjaga eksistensi Pancasila dan penerapannya bagi masyarakat di era globalisasi. JPK: *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(2), 50-64.
- Candra, DA. (2017). *Kesepian dan Intensitas Penggunaan Media Sosial pada Mahasiswa*. Skripsi (S1) Universitas Muhammadiyah Malang.
- Debora, (2022). *Daftar Pasal UU ITE yang Sering Menjerat Netizen di Medsos*. <https://tirto.id/gbdg> (diakses pada tanggal 23 Mei 2023)

- Effendi, F. P., & Dewi, D. A. (2021). Generasi Milenial Berpancasila di Media Sosial. *Journal Civics and Social Studies*, 5(1), 116-124.
- Fadila. 2020. *Dampak teknologi di era millenial*. Makassar : Unhas. <https://secangkirliterasikpi.wordpress.com/2019/12/10/dampak-teknologi-di-era-millennial/> (diakses tanggal 7 April 2023)
- Fahrial, Y. (2018). Netiquette: Etika Jejaring Sosial Generasi Milenial Dalam Media Sosial. *Jurnal Penelitian Pers Dan Komunikasi Pembangunan*, 22 (1), 69 -78.
- Fitransyah, R. R., & Waliyanti, E. (2018). Perilaku Cyberbullying Dengan Media Instagram Pada Remaja Di Yogyakarta. *Indonesian Journal of Nursing Practice*, 2(1), 36–48.
- Gumilar, G., Justito A. dan Nunik M. (2017). Literasi Media: Cerdas Menggunakan Media Sosial Dalam Menanggulangi Berita Palsu (Hoax) Oleh Siswa SMA. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 35-40.
- Hadi, A. (2019). Moralitas Pancasila dalam Konteks Masyarakat Global: Mengkaji Pendidikan Kewarganegaraan untuk Penguatan Nilai Moral dalam Konteks Globalisasi. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*. 8 (2). 123-138.
- Machacova, H. (2013). dkk, Efektivitas Strategi Coping untuk korban cyberbullying. *Journal of Psychosocial Research on Cyberspace: Cyber Psychology*
- Namira, E., Salsabila, I. M., Rahmadanti, P. P., & Fitriyono, R. A. (2022). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila sebagai Pedoman Generasi Milenial dalam Bersikap di Media Sosial. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 4(04), 61-71.
- Ningrum, DP (2019). Pemanfaatan Media Sosial Terhadap Fenomena hoax Di Kalangan Remaja Milenial (Studi Di Sman 1, Kecamatan Pleret, Bantul, Yogyakarta). *Jurnal Ilmiah Padma Sri Kreshna* , 1 (1).

- Pandie, M. M., & Weismann, I. T. J. (2016). Pengaruh Cyberbullying Di Media Sosial Terhadap Perilaku Reaktif Sebagai Pelaku Maupun Sebagai Korban Cyberbullying Pada Siswa Kristen SMP Nasional Makassar. *Jurnal Jaffray*, 14(1), 43–62.
- Riswanto, D., & Marsinun, R. (2020). Perilaku cyberbullying remaja di media sosial. *Analitika: Jurnal Magister Psikologi UMA*, 12(2), 98-111.
- Safitri, A., & Dewi, DA. (2021). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila sebagai Pedoman Generasi Milenial dalam Bersikap di Media Sosial. *EduPsyCouns: Jurnal Pendidikan, Psikologi dan Konseling*, 3 (1), 78-87.
- Salman. (2017). Media Sosial sebagai Ruang Publik. *Jurnal Bisnis Komunikasi*, 4(2), 124 – 131
- UU ITE No.11 Pasal 27 Tahun 2008 (Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik)
https://www.kominfo.go.id/content/detail/8566/mengenalgenerasimilenial/0/sorotan_media (diakses pada tanggal 23 Mei 2023)
- Winoto, Y. (2019). Remaja Dan Pandangannya Terhadap Cyberbullying Pada Media Facebook. *Commed: Jurnal Komunikasi Dan Media*, 3(2), 121.